



P U T U S A N

Nomor 92/Pdt.G/2016/PTA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Mal Waris antara ;

Hj.Diti binti La Ima, umur 74 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 2, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, semula **Penggugat I/ sekarang Pemanding I ;**

I Darna binti Lacong, umur 50 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 2, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, semula **Penggugat II/ sekarang Pemanding II;**

Lambong bin Lacong, Umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan Jual-Jualan, bertempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 2, Kelurahan Sawitto, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, semula Penggugat III/ sekarang **Pemanding III.**

Dalam hal ini para Penggugat/Pemanding memberikan kuasa kepada **H. Muh. Yusuf Kallolo, S.H.** Advokat/ Penasihat Hukum, bertempat tinggal di Jalan Petta Oddo No.10, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B dengan

Hal 1 dari 8 Put No.20/Pdt.G/2016/PTA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register Surat Kuasa Khusus No.65/SK/2015/PA.Prg tanggal 25 Agustus 2015, selanjutnya disebut kuasa Penggugat/Pembanding.

m e l a w a n

Saribu bin Ima alias Syahrir bin La Ima, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lengnga, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, semula **Tergugat I sekarang Terbanding I**;

H.Haruna, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Baronang, Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, semula **Tergugat II sekarang Terbanding II**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 581/Pdt.G/2015/PA Prg, tanggal 17 Desember 2015 Masehi, bertepatan tanggal 5 Rabiul awal 1437 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima .
2. Membebaskan biaya perkara kepada para Penggugat sejumlah Rp 601.000 (enam ratus satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang, bahwa Penggugat/Pembanding pada tanggal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 581/Pdt.G/2015/PA Prg tanggal 17 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul awal 1437 Hijriah, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada pihak lawan dengan sepatutnya pada tanggal 29 Desember 2015;

Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding melalui kuasanya tanggal 23 Februari 2016, Memori Banding mana telah disampaikan kepada Para Tergugat/ Para Terbanding pada tanggal 17 Maret 2016;

Bahwa Tergugat/ Terbanding telah pula menyampaikan Kontra Memori Bandingnya pada tanggal 4 April 2016 dan Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Penggugat/Pembanding tanggal 28 April 2016;

Membaca Surat Keterangan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 9 Februari 2016 Nomor 581/Pdt.G/2015/PA.Prg., bahwa Tergugat 1/ Terbanding1 telah memeriksa berkas perkara yang dimohonkan banding sebelum berkas perkara banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar;

Membaca surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pinrang tanggal 7 Maret 2016 Nomor 581/Pdt.G/2015/PA Prg ,bahwa Kuasa Penggugat/ Pembanding tidak datang memeriksa berkas perkara (*inzage*), meskipun yang bersangkutan telah diberitahukan untuk melakukan *Inzage* berdasarkan relaas pemberitahuan Nomor 581/Pdt.G./2015/PA Prg tanggal 17 Pebruari 2016;

Membaca surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor W 20-A/1155/HK.05/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, bahwa perkara banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan Register Nomor 92/Pdt.G/2016/PTA Mks. tanggal 22 Juni 2016.

Hal 3 dari 8 hal Put. No. 92/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Penggugat/Pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara serta syarat-syarat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding Penggugat/Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama seluruh isi berkas perkara banding, yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 581/Pdt.G/2015/PA Prg tanggal 17 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1437 Hijriyah, serta surat-surat lainnya, Memori Banding Pembanding, dan Kontra Memori Banding dari Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pewaris yang bernama La Ima bin Pattola meninggalkan harta berupa tanah sawah yang terletak di Kampung Lama Sukeppe yang bergelar Lompo Batju, luas kurang lebih 6.665 M2 yang dijual Tergugat I/Terbanding I pada tahun 1960 kemudian pada tahun yang sama, harganya digunakan membeli tanah perumahan yang terletak di jalan Baronang Nomor 7 Kelurahan Penrang, Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, karenanya tanah perumahan tersebut menurut Penggugat/Pembanding status hukumnya menjadi harta peninggalan La Ima bin Pattola dan sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat I/Terbanding I dalam jawabannya mengakui sawah tersebut telah dijual kepada H.Taju pada tahun 1960, akan tetapi membantah kalau bukan Tergugat I/Terbanding I yang menjualnya melainkan La Ima bin Pattola sendiri sebagai pemiliknya dan dari jawaban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dapat dipahami bahwa, baik Penggugat/Pembanding maupun Tergugat I/Terbanding I telah mengakui bahwa sawah tersebut telah terjual sewaktu kedua pewaris masih hidup, terlepas dari siapa saja yang menjual, apakah Tergugat I/Terbanding I atau La Ima bin Pattola, yang jelas sawah tersebut sudah tidak ada pada saat La Ima bin Pattola dan isterinya masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/Pembanding dan jawaban Tergugat I/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat banding pada perinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa oleh karena sawah yang dimaksud Penggugat/Pembanding sebagai harta warisan almarhum La Ima bin Pattola telah terjual pada tahun 1960 ketika pewaris yang bernama La Ima bin Pattola dan isterinya I Pipa masih hidup, maka sawah tersebut bukan harta waris karena sawah tersebut sudah tidak ada sebelum pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat/Pembanding bahwa hasil penjualan sawah milik La Ima bin Pattola telah dibelikan tanah perumahan di Jalan Baronang Nomor 7 Pinrang pada tahun 1960 sehingga tanah tersebut didalilkan sebagai harta waris La Ima, sekarang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena sawah tersebut sudah terjual saat La Ima bin Pattola dan istrinya I Pipa masih hidup dan keduanya tidak pernah keberatan dengan terjualnya sawah tersebut hingga La Ima meninggal dunia pada tahun 1997 yaitu 37 tahun setelah sawah terjual dan I Pipa meninggal dunia pada tahun 1986 yaitu 26 tahun setelah sawah terjual, maka sawah tersebut tidak dapat lagi dihukum sebagai harta waris termasuk hasil penjualannya, dengan demikian obyek sengketa berupa tanah perumahan di Jalan Baronang tersebut tidak terbukti sebagai harta peninggalan /harta waris al marhum La Ima bin Pattola;

Hal 5 dari 8 hal Put. No. 92/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa tidak terbukti sebagai Harta peninggalan/ waris La Ima bin Pattola dan ternyata pula tanah perumahan tersebut telah dijual Tergugat I/Terbanding I kepada Tergugat II nama H.Haruna maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak dan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan bahwa sawah tersebut sudah tidak ada karena sudah terjual sebelum pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat/Pembanding dinyatakan ditolak, maka Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 581/Pdt.G/2015/PA Prg tanggal 17 Februari 2016 tersebut harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri, menolak gugatan Penggugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan yang diajukan Penggugat/ Pembanding atas putusan Pengadilan Agama Pinrang tersebut sebagaimana dijelaskan dalam memori bandingnya yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum yang langsung menjatuhkan putusannya berdasarkan eksepsi dan jawaban Tergugat/ Terbanding tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat/ Pembanding mengajukan Replik sekaligus memberi kesempatan untuk membuktikan gugatannya, untuk itu Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding sebelum menjatuhkan putusan akhir terlebih dahulu menjatuhkan putusan sela dengan memerintahkan kepada Majelis Hakim Tingkat Pertama membuka kembali persidangan untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memberi kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan replik, duplik dan bukti-bukti;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penggugat/ Pembanding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan karena apa yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum acara sebab berdasarkan Pasal 57 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi : *Peradilan dilakukan dengan sederhana ,cepat dan biaya ringan*, sehingga apabila Majelis Hakim telah menemukan fakta dan yakin akan kebenaran tentang terbukti tidaknya apa yang menjadi sengketa dalam suatu perkara dengan sendirinya tidak perlu lagi membuang-buang waktu, tenaga yang tentunya akan menambah biaya untuk melanjutkan pemeriksaan perkara meskipun tahapan-tahapan pemeriksaan sebagaimana yang diatur dalam hukum acara seperti yang dimulai dari pembacaan gugatan, kemudian jawaban, replik, duplik, pembuktian dan seterusnya belum dilakukan, karena meskipun dilanjutkan pemeriksaannya sudah tidak akan mempengaruhi keyakinan dan putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim, hal ini sesuai pula maksud Pasal 188 R.Bg bahwa meskipun pada sidang pertama atau sidang berikutnya apabila telah jelas permasalahannya dapat meminta para pihak untuk meninggalkan ruang sidang untuk musyawarah serta penyusunan putusan, oleh karena itu keberatan Penggugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) R Bg, maka kepada Penggugat/ Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini .

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima.

Hal 7 dari 8 hal Put. No. 92/Pdt.G/2016/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 581/Pdt.G/2015/PA Prg, tanggal 17 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul awal 1437 Hijriah yang dimohonkan banding.

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Menolak gugatan Penggugat .
- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 601.000 (enam ratus satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 2 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1437 Hijriah, oleh **Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H.Syarifuddin Syakur, M.H.** dan **Dra. Hj. Kamariah,S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 92/Pdt.G/2016/PTA Mks tanggal 23 Juni 2016 ,putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Tawadjjah Arfah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H.Syarifuddin Syakur, M.H.

Drs.H.M.Nadir Makka, S.H., M.HI.



ttd

Dra. Hj. Kamariah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Tawadjudjah Arfah, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	: Rp 139.000.00
2. Redaksi	: Rp 5.000.00
3. Meterai	: Rp 6.000.00
Jumlah	: Rp 150.000.00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar,

Djuhrianto Arifin

Hal 9 dari 8 hal Put. No. 92/Pdt.G/2016/PTA Mks.